



PENETAPAN

Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 3 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: xxxx. nomor handphone xxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Koto Marapak/ 6 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxx, Kecamatan Tilatang Kamang, xxxxxxxxxx xxxx, nomor handphone xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.542/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkt telah mengajukan gugatan cerai yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Mesjid Nurul Huda pada tanggal 15 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 15 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Lasi/ 14 Juni 2012, pendidikan SLTP kelas I, pekerjaan pelajar;
 - 3.2. ANAK, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir, Lasi/ 20 Juni 2017, pendidikan SD kelas II, pekerjaan pelajar;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dengan Tegugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menjalankan kewajiban Tergugat sebagai seorang muslim. Ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan shalat, maka akan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Pada tahun 2015, Penggugat ingin

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.542/Pdt.G/2024/PA.Bkt



bercerai dari Tergugat karena permasalahan tersebut, namun Tergugat berjanji akan berubah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim tetapi setelah Tergugat berjanji Tergugat tidak pernah menepati janji Tergugat;

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering berkata untuk menggunakan hasil jualan Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika Penggugat tetap meminta uang kepada Tergugat maka akan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

4.3. Tergugat sering membuat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut, sehingga Penggugat sering ditemui oleh orang-orang untuk bertanggung jawab dalam membayar hutang Tergugat;

4.4. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berbulan-bulan untuk menghindari orang-orang yang menagih hutang kepada Tergugat, kemudian Tergugat pulang kerumah kediaman bersama tanpa merasa bersalah sedikitpun kepada Penggugat. Saat Penggugat menanyai Tergugat mengenai hutang-hutang Tergugat, maka tidak ada kejelasan kemana uang tersebut digunakan oleh Tergugat;

4.5. Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan kepada Penggugat karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena kekerasan tersebut dan Tergugat sudah berjanji tidak akan lagi melakukan kekerasan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2024, ketika itu Penggugat meminta uang

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.542/Pdt.G/2024/PA.Bkt



kepada Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saat itu Tergugat masih berkata jika Tergugat tidak memiliki uang dan setelah itu kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saat itu Tergugat berkata jika Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga silahkan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Kemudian pada bulan Agustus 2024, Tergugat datang kerumah untuk melihat anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang sedang sakit, namun sesampainya dirumah Tergugat melihat Hp Penggugat dan Tergugat cemburu melihat riwayat panggilan telfon di Hp Penggugat. Kemudian Penggugat menjelaskan jika Penggugat menghubungi orang tersebut karena Penggugat meminjam uang untuk biaya berobat anak, namun Tergugat cemburu dengan penjelasan Penggugat sehingga Tergugat merusak barang-barang yang ada dirumah dan mengurung Penggugat didalam rumah. Saat Penggugat berada didalam rumah, Tergugat melempar barang-barang kepada Penggugat bahkan Tergugat juga mendorong Penggugat hingga terjatuh. Penggugat baru bisa keluar dari rumah saat adik Penggugat mendatangi rumah tersebut dan keesokan harinya Tergugat juga pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pada April 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.542/Pdt.G/2024/PA.Bkt



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat Tergugat yang tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan akan memastikan kembali alamat Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.542/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkt, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan perkaranya dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.542/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkt dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Wisri, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mazliatun

ttd

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.542/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Panitera Pengganti,

ttd

Embrizal, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|--|---------------|
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp30.000,00 |
| b. <i>Re/</i> aas Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pencabitan Perkara | : Rp10.000,00 |

2. Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan : Rp30.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh
ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.542/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)